



HAK UNTUK BEBAS DARI STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PARA PASIEN, PDP, ODP DAN TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Putu Cika May Sukma Wijaya

Dhea Ananda

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 1 Januari 2021
Direvisi : 12 Feb 2021
Diterima : 1 April 2021

Keywords:

*Covid-19 Pandemic,
Human Rights, Right
to be free from
Stigmatization and
Discrimination.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap kesehatan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 haruslah proporsional, serta tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, pada kenyataannya penanganan virus Covid-19 justru menimbulkan banyak dampak negatif yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19 yaitu, Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Pandemi Covid-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, terutama kepada para pasien positif Covid-19, PDP dan ODP, serta para tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai *carrier virus* karena dianggap dapat menyebarkan virus Covid-19, inilah yang membuat penerima stigma menerima perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya, tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya, hingga penolakan pemakaman jenazah para korban positif Covid-19. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk melanggar Hak Asasi Manusia dan mengancam demokrasi.

Abstract

The Covid-19 pandemic is an emergency situation for health that affects various areas of human life. The actions and policies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic must be proportional, and not compromise human rights and democracy which

are protected and guaranteed by the constitution. However, in fact the handling of the Covid-19 virus actually has many negative impacts that are contrary to human rights. One of the violations of human rights during the Covid-19 pandemic is the right to be free from stigmatization and discrimination. The Covid-19 pandemic generated a wave of stigma and discrimination in certain groups, especially among positive patients for Covid-19, PDP and ODP, as well as health workers. They received a negative stigma from the community as virus carriers because they were thought to be able to spread the Covid-19 virus, this is what made the stigmatized recipients receive discriminatory treatment from the majority group. This can be seen from the incidents of nurses being evicted from their homes, health workers who were rejected by their neighbors, to refusal to bury the bodies of positive victims of Covid-19. There is also concern that this could make the Covid-19 pandemic an excuse to violate human rights and threaten democracy.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

▪ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menjadi sebuah persoalan kesehatan semata. Karena begitu masif penyebarannya, hal ini telah menimbulkan persoalan lain pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persoalan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial dan budaya. Tanpa di sadari, perubahan pada berbagai aspek tersebut turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam hal ini cara pandang antar sesama manusia. Perubahan perilaku dan cara pandang antar sesama manusia juga terjadi di Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid-19 (Rizkiayu, 2020).

Di Indonesia, jumlah pasien positif Covid-19 terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Hingga 11 Desember 2020, jumlah kasus Covid-19 sudah mencapai 599 ribu kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 492 ribu dan jumlah pasien meninggal dunia mencapai 18.336 pasien. Penambahan jumlah pasien Covid-19 inilah yang pada akhirnya memunculkan kecemasan di tengah masyarakat. Hal ini juga menyebabkan munculnya berbagai stigma negatif dan menyebabkan adanya diskriminasi dari masyarakat kepada para pasien positif Covid-19, keluarga pasien, PDP, ODP maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar Covid-19, seperti para profesi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Stigma sendiri didefinisikan pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif. Stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tertentu seringkali membuat penerima stigma menerima berbagai perlakuan diskriminasi dari kelompok mayoritas, sehingga mereka merasa tertolak oleh lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti yang ramai diberitakan di media social.

Perlakuan stigmatisasi kerap diterima oleh para pasien positif, keluarga pasien, PDP, ODP Covid-19 maupun tenaga kesehatan. Misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan pasien 01 dan 02 Covid-19 di Indonesia. Saat itu kepanikan

masyarakat mengakibatkan informasi data pribadi pasien tersebut viral menyebar kemana-mana sebagai dampak dari era digitalisasi. Tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran atas informasi yang mereka terima, masyarakat seringkali menyimpulkan berbagai stigma negatif kepada pasien 01 dan 02. Hal ini menimbulkan trauma tersendiri bagi keluarga pasien. Ini juga dialami tetangga satu kompleks pasien tersebut, yang dinilai sebagai ODP karena berada pada lingkungan tempat tinggal yang sama dengan pasien 01 dan 02 (Rizkiayu, 2020).

Tidak berhenti pada satu kasus tersebut, akhir-akhir ini kasus stigmatisasi dan diskriminasi kian marak bermunculan. Contohnya, penolakan seorang perawat di indekos tempat ia tinggal karena perawat tersebut bekerja di RS yang menangani pasien Covid-19. Yang paling ekstrem adalah penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 oleh sejumlah warga desa. Tidak hanya sekadar menolak, warga bahkan melakukan pelemparan batu kepada para petugas medis yang bertugas membawa jenazah korban Covid-19 dengan ambulans. Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok masyarakat pro menilai stigmatisasi dan diskriminasi tersebut adalah hal manusiawi sebagai bentuk proteksi warga atas wilayah tempat tinggalnya. Namun di sisi lain, perlu dipikirkan juga apakah proteksi tersebut harus dilakukan dengan cara stigmatisasi dan berperilaku diskriminasi yang bahkan pada akhirnya berakhir pada kekerasan. Bukankah seharusnya cobaan Covid-19 ini seharusnya menyatukan seluruh aspek masyarakat Indonesia alih-alih justru memecah-belah bangsa?

Sebuah penelitian *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa stigmatisasi pada pasien penyakit tertentu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada pasien. Dampak itu bisa berupa isolasi sosial, kehilangan akses hak hidup dan tinggal, bahkan depresi. Dampak-dampak tersebut akan menghambat penyembuhan diri pasien. Bukan tidak mungkin hal ini juga dapat terjadi pada para pasien Covid-19 yang menerima stigmatisasi dan diskriminasi. Alih-alih sembuh, pasien justru dapat mengalami depresi karena mengetahui, bahkan menerima sendiri berbagai stigmatisasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal yang sama juga dapat terjadi pada para tenaga kesehatan yang menerima perlakuan diskriminasi di tempat mereka tinggal. Alih-alih mendapat dukungan masyarakat karena mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk berada di garda terdepan merawat para pasien Covid-19, beberapa dari mereka justru mendapat perlakuan diskriminasi dengan pengusiran dari tempat mereka tinggal. Padahal, mereka tentu memerlukan istirahat yang cukup karena sudah berhari-hari berjaga dan bertugas di rumah sakit. Penolakan akan membuat beberapa dari mereka "terpaksa" kembali bermalam di rumah sakit, sehingga sangat berisiko bagi kualitas kesehatan diri mereka sendiri (Rizkiayu, 2020).

Stigmatisasi dan diskriminasi sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus diatasi dengan benar bahkan dimusnahkan. Karena, setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum berhak atas perlindungan dari adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi “penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban

tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya”. Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Jogloabang, 2019).

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *basic law*/norma hukum tertinggi juga telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Karena letaknya dalam konsitusi, maka ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut harus di hormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara maupun kelompok individu. Meskipun demikian, masih banyak Pasal di dalam UUD 1945 tentang perlindungan HAM yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pasal yang sering dilanggar di masa pandemi Covid-19 saat ini adalah Pasal 28I ayat 2, yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Berdasarkan Undang-Undang dan Pasal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum bagi tiap masyarakat dan diperlukan adanya tindakan-tindakan tegas dari pemerintah yang dapat membantu mengatasi bahkan menghilangkan adanya stigmatisasi dan diskriminasi di masa pandemi Covid-19 ini. Selain untuk menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa hormat pada Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu, menghilangkan stigma social dan diskriminasi juga dapat membantu mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan dapat menekan angka Covid-19 di Indonesia. Dengan demikian, stigmatisasi dan diskriminasi harus dapat diatasi dengan baik, agar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu dapat ditegakkan dan dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas lagi di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan kondisi Covid-19 yang terus berkembang hingga saat ini telah mengakibatkan banyak sekali masalah-masalah yang muncul terkait pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, terutama Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap para pasien, baik pasien positif Covid-19, PDP maupun ODP dan para tenaga kesehatan?
2. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap para pasien dan tenaga kesehatan di masa pandemi saat ini?

3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan dalam menegakkan Hak untuk bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi berdasarkan Hak Asasi Manusia di masa pandemi covid-19 ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian perpustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan dan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil pengamatan. Dalam pengumpulan data digunakan teknik mempelajari literatur, melalui media cetak dan elektronika. Hal ini dilakukan secara manual atau *online*. Pencarian melalui media internet dilakukan dengan menggunakan *web site* yang berfungsi sebagai *search engine*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Stigmatitasi dan Diskriminasi di Masa Pandemi Covid-19

Di tengah wabah Covid-19, muncul suatu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yaitu stigmatisasi sosial atau asosiasi negatif dan diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu.

Stigmatisasi sosial dalam konteks kesehatan adalah pengaitan negatif antara seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri dari penyakit tertentu. Dalam suatu wabah, stigma sosial berarti orang-orang diberi label, distereotipkan, diperlakukan secara berbeda, didiskriminasi, dan/atau mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki keterkaitan dengan suatu penyakit. Perlakuan semacam itu dapat berdampak negatif bagi mereka yang menderita penyakit ini, serta para tenaga kesehatan, keluarga, teman, dan komunitas mereka. Bahkan, orang yang tidak mengidap penyakit tersebut tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok ini mungkin juga akan mengalami stigma sosial dan menerima perlakuan diskriminasi. Sehingga, wabah Covid-19 saat ini telah memicu terjadinya stigma sosial dan diskriminasi terhadap orang-orang dari latar belakang etnis tertentu serta siapa pun yang diduga pernah berkontak dengan virus tersebut. Covid-19 menyebabkan munculnya banyak stigma dan diskriminasi karena tingkat stigma dan diskriminasi terkait covid-19 didasarkan pada tiga faktor utama, yaitu:

1. Covid-19 merupakan penyakit baru dan masih banyak yang belum diketahui.
2. Masyarakat sering takut akan hal yang tidak diketahui.
3. Ketakutan mudah dikaitkan dengan 'orang lain'.

Wajar saja jika ada kebingungan, kecemasan, dan ketakutan di kalangan masyarakat. Sayangnya, faktor-faktor ini juga memicu stereotip yang merugikan. Manusia mempunyai kecenderungan merasa takut pada hal-hal yang belum diketahui atau juga pada kelompok yang berbeda/lain. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk juga kepara para pasien Covid-19, baik pasien yang sudah dinyatakan positif, PDP, ODP, serta para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Stigma sosial yang kerap terjadi dalam masyarakat di antaranya adalah dengan memberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit.

Selain itu, munculnya stigma sosial dan diskriminasi juga disebabkan oleh ketidakjelasan informasi. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kepanikan muncul dari rasa takut. Takut karena Covid-19 adalah penyakit yang baru, misterius, menular, dan masih banyak hal yang belum diketahui tentang Covid-19 ini. Dengan alasan itu, maka munculah rasa khawatir, cemas, dan panik yang menggerogoti masyarakat. Kepanikan itu cenderung membuat masyarakat mudah sekali mengaitkan rasa takut dengan keadaan oranglain. Akibatnya, munculah persepsi bahkan mitos-mitos tertentu yang menciptakan perilaku stigmatisasi yang pada akhirnya membuat orang-orang menstigma siapapun yang terpapar ataupun berhubungan dengan Covid-19 (Marpaung, 2020).

Dapat dipahami jika masyarakat memiliki perasaan bingung, cemas, dan takut, tapi bukan berarti diperbolehkan atau dibenarkan untuk berprasangka buruk kepada para penderita, tenaga kesehatan, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan Covid-19. Jika hal ini terus terpelihara di masyarakat, stigma sosial dapat membuat orang-orang menyembunyikan penyakitnya supaya tidak didiskriminasi, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat, serta menimbulkan tekanan mental bagi para pasien bahkan tenaga kesehatan.

Dampak dari Stigmatisasi dan Diskriminasi di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 muncul bersamaan dengan stigmatisasi dan diskriminasi di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat merusak kohesi sosial dan mendorong terjadinya kemungkinan isolasi sosial terhadap kelompok, yang dapat berkontribusi pada situasi yang justru lebih memungkinkan timbul masalah yang lebih berat, bukan mencegah penyebaran virus. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih parah dan kesulitan dalam mengendalikan wabah penyakit.

Stigma dan diskriminasi dimasa pandemi Covid-19 bisa terjadi pada siapa saja, terutama terjadi pada pasien, ODP, PDP serta tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Pasien Covid-19 mengaku merasa tertekan dengan adanya stigmatisasi ini akibat foto-fotonya dan identitasnya disebar oleh pihak tertentu. Tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 juga mengalami berbagai tindakan dari masyarakat yang kurang baik dan didiskriminasi, misalnya diusir dari kontrakan dan lain-lain. Beberapa ODP, PDP juga mengalami tekanan psikologis dari lingkungan sekitar.

Hal ini terjadi karena masyarakat sering mendapatkan berbagai berita negatif dan berita hoax tentang penyakit ini, meskipun dari data yang ada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyebutkan kemungkinan sembuh penyakit ini adalah 97%. Stigmatisasi dan diskriminasi tersebut sangat berdampak terhadap imunitas seseorang yang terkait Covid-19 dan akan berpengaruh dalam proses penyembuhan pasien Covid-19 (Widiastuti, 2020).

Selain itu, dampak dari stigma sosial dan diskriminasi, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit yang diderita untuk menghindari diskriminasi (Herdiana, 2020).
2. Mencegah orang mencari perawatan kesehatan segera ketika mengalami gejala (Herdiana, 2020).
3. Mencegah mereka untuk mengembangkan perilaku sehat (Herdiana, 2020).

4. Berkontribusi pada masalah kesehatan yang lebih berat, penularan berkelanjutan dan kesulitan dalam mengendalikan penyebaran virus corona (Herdiana, 2020).

Di Indonesia, stigma dan diskriminasi muncul dalam beberapa bentuk perilaku sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Mengucilkan survivor atau pasien yang telah sembuh dari Covid-19, karena dianggap masih dapat menularkan penyakitnya (Herdiana, 2020).
2. Menolak dan mengucilkan orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain (Herdiana, 2020).
3. Mengucilkan etnis tertentu karena dianggap sebagai pembawa virus (Herdiana, 2020).
4. Mengucilkan tenaga medis atau kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, karena dianggap dapat menularkan virus Covid-19 (Herdiana, 2020).
5. Menolak jenazah karena dianggap masih terdapat virus yang dapat ditularkan kepada orang lain (Herdiana, 2020).
6. Mengucilkan keluarga pasien, tenaga medis dan orang-orang yang berpindah tempat (Herdiana, 2020).

Stigma sosial dan diskriminasi sangat melukai hati seseorang atau kelompok bahkan lebih berdampak negatif bagi kesehatan mental dibandingkan virus Covid-19 itu sendiri. Stigma sosial dapat menimbulkan depresi dan perasaan terkucilkan pada mereka yang sedang berjuang melawan Covid-19. Stigma juga membuat orang merasa didiskriminasi dan diabaikan. Mereka bisa tertekan, sakit hati dan marah saat mengetahui teman-teman dan lingkungannya mengabaikan atau bahkan memboikot. Tenaga kesehatan telah bekerja keras setiap hari merawat pasien dan bila terkena virus, mereka harus berjuang untuk sembuh. Stigma sosial dan diskriminasi tersebut dapat menambah beban di pundak mereka.

Satuan Tugas (Satgas) Penangan Covid-19 melalui situs resminya menyatakan bahwa orang-orang yang sedang berjuang melawan dan sembuh dari virus Covid-19 ini sering kali mendapatkan stigma dan perilaku buruk. Hal ini tentu saja bisa membuat seseorang tersebut merasa terkucilkan atau diabaikan. Stigma dan diskriminasi yang diberikan hanya akan memperparah keadaan, baik secara mental maupun pada penyebaran penyakit itu sendiri. Selain itu, juga dapat mengganggu upaya menghentikan pandemi. Orang-orang yang merasa khawatir dijauhi atau diperlakukan buruk akan menghindari tes atau pengobatan. Tapi, tindakan mereka ini justru akan menyebarkan virus dan menghalangi usaha untuk mengontrol pandemi Covid-19 (Ramadhani, 2020).

Sebuah penelitian WHO juga menyatakan hal yang sama, bahwa stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien Covid-19 akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada pasien. Stigma sosial dapat membuat orang menyembunyikan status kesehatannya dan membuat orang menolak memeriksa kesehatan dirinya. Selain itu, juga akan membuat orang takut bahkan kabur saat akan diperiksa, diobati, atau dikarantina. Jika hal itu terjadi, maka akan memperbesar resiko penularan di masyarakat. Stigmatisasi dan diskriminasi juga akan berdampak pada imunitas pasien Covid-19 sehingga berujung mempengaruhi proses penyembuhan pasien

Covid-19. Tidak berhenti sampai di situ, dampak lainnya juga berupa isolasi sosial, kehilangan akses hak hidup dan tinggal, tertekan, bahkan depresi.

Timbulnya stigma dan diskriminasi juga akan memberikan dampak buruk berupa ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan dapat ditandai dengan menolak melakukan pemeriksaan terhadap penyakit infeksi dan tidak patuh terhadap pengobatan. Selain itu, timbul dampak lainnya seperti tingginya tingkat depresi, ansietas, cemas berlebih, mekanisme pertahanan menghindar, serta ide bunuh diri. Pelabelan stigma dapat terjadi pada pasien yang terinfeksi, *caregiver*, keluarga dan kerabat pasien, komunitas pasien, maupun tenaga kesehatan yang terpapar langsung dengan pasien. Efek dari stigma menyebabkan individu tersebut dikenal/dilabel sebagai pemilik infeksi, karakteristik penyakit, atau atribut devaluasi lainnya. Bukti dari hal ini adalah menunjuk Covid-19 sebagai penyakit yang berasal dari bangsa Tiongkok. Stigma dan diskriminasi juga dapat berasal dari dalam diri orang yang mengalami atau berhasil selamat dari suatu infeksi. Orang yang mengalami stigma dan diskriminasi akan melihat diri mereka sebagai golongan inferior, tidak berharga, dan membenci diri mereka karena status dari penyakit yang dideritanya (Soeklola, 2020).

Adanya stigmatisasi sosial dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita atau yang diduga menderita menjadikan pencegahan penularan lebih lanjut semakin sulit. Orang akan lebih memilih lebih baik tidak dipantau dan diperiksa asalkan jangan didiskriminasi. Masyarakat yang sebenarnya Pelaku Pejalan dari Daerah Terjangkit (PPDT) atau mereka yang sudah dapat digolongkan pada Orang Tanpa Gejala (OTG) karena sudah ada kontak erat dengan penderita sebelumnya, tidak mau melaporkan diri ke tenaga kesehatan. Mereka takut dipantau dan tidak mau diperiksa lebih lanjut. Mereka justru mengkhawatirkan dampak buruk di masyarakat seandainya orang lain tau bahwa mereka sudah berkontak dengan pasien lain sebelumnya. Menutup informasi karena tidak mau didiskriminasi, memunculkan sikap sebaliknya. Mereka yang sebenarnya dapat digolongkan pada OTG dan mesti melakukan isolasi diri, namun tetap akan berkumpul dan bergaul di masyarakat sebagaimana biasanya. Akibatnya, risiko kemungkinan penyebaran semakin tidak dapat diduga (Hardisman, 2020).

Dampak-dampak tersebut akan menghambat penyembuhan diri pasien. Alih-alih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain berjuang untuk sembuh dari penyakitnya, pasien Covid-19 juga harus berperang melawan stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Begitupun tenaga kesehatan. Alih-alih mendapatkan apresiasi, justru mendapatkan perlakuan diskriminasi dengan dikucilkan dari lingkungan atau pengusiran dari tempat mereka tinggal. Padahal, tenaga medis mempertaruhkan nyawa mereka untuk berada di garda terdepan, demi merawat pasien Covid-19.

Inilah yang terjadi saat ini, kasus-kasus yang positif dan yang sudah ada gejala di Indonesia tidak lagi dapat diketahui dari mana ia terpaparnya. Oleh sebab itu, stigma dan diskriminasi terhadap penderita atau mereka yang diduga menderita penyakit ini harus dihilangkan. Karena, hal ini justru akan menyebabkan penyebaran penyakit di masyarakat semakin tidak terkendali.

Upaya Menegakkan Hak Untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Stigma sosial dan diskriminasi muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fenomena pandemi yang sedang terjadi, adanya prasangka dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang sudah mendapatkan label tertentu terkait dengan Covid-19. Tanpa disadari, stigma sosial dan diskriminasi ini bisa sangat melukai seseorang/kelompok, bahkan lebih berdampak negatif bagi kesehatan mental dibandingkan virus itu sendiri.

Covid-19 adalah ujian bagi masyarakat, pemerintah, komunitas, dan individu. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, akan menjadi fundamental bagi keberhasilan respons kesehatan masyarakat dan pemulihan dari pandemi. Pandemi global Covid-19 tidak boleh dan tidak bisa menjadi alasan bagi setiap negara untuk membuat kebijakan yang bersifat represif dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi untuk kembali melihat peristiwa Covid-19 sebagai isu kesehatan publik yang berdampak pada isu kesejahteraan sosial (Yati Andriyani, 2020).

Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama Pandemi Covid-19 adalah adanya pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas Dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Stigmatisasi sosial dan diskriminasi ini ditujukan kepada para pasien positif covid-19, PDP, ODP, bahkan keluarga pasien, serta para tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang harus diapresiasi atau dibenarkan, melainkan harus ditangani dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stigmatisasi sosial dan diskriminasi dalam menegakkan Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi di masa pandemi covid-19, yaitu:

1. Tidak Mendiskriminasi. Tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien positif covid-19 dan juga keluarganya, juga tidak melakukan diskriminasi terhadap ODP dan PDP serta para tenaga kesehatan. Hal ini menjadi penting karena dengan melakukan tindak diskriminasi bisa memengaruhi kesehatan mental seseorang. Siapapun pasti setuju bahwa diskriminasi bukan cara yang bijak, cukup jaga jarak tetapi tidak perlu mendiskriminasi. Tetap waspada itu perlu tetapi bukan berarti harus mengucilkan mereka bahkan sampai membencinya. Langkah terbaik yang lebih manusiawi adalah menjaga jarak bukan mengucilkan bahkan sampai mendiskriminasi mereka (Rahma, 2020).
2. Saling Memberikan Semangat.
Menyebarkan semangat tentu menyebarkan hal yang positif sehingga semua orang bisa lebih kuat dalam menghadapi ujian pandemi ini. Memberikan semangat bisa dilakukan kepada mereka, para pasien yang terinfeksi, ODP dan PDP agar mereka tetap semangat dan segera sembuh. Begitupun juga untuk keluarganya serta para tenaga kesehatan yang terus berjuang melakukan penanganan. Tunjukkan bahwa wabah ini tidak bisa memutuskan tali persaudaraan dan kemanusiaan (Rahma, 2020).
3. Peduli pada sesama. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan pada masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti keluarga pasien yang sedang karantina mandiri dirumah. Selain itu juga bisa dengan cara membeli produk usaha kecil menengah yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Serta berdonasi

- untuk penyediaan paket perawatan medis yang dibutuhkan, dan lainnya (Herdiana, 2020).
4. Memberikan dukungan kepada orang yang terstigma. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendalikan pikiran kita agar tetap positif terhadap orang terstigma, menyatakan penerimaan dan memberikan ruang untuk mereka kembali ke masyarakat tanpa rasa takut (Herdiana, 2020).
 5. Bijaksana mengkonsumsi informasi dari media sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi, hindari hoax, cek dan ricek segala pemberitaan yang ingin kita ketahui, dan membuka website resmi pemerintah. Hal ini harus didukung pula oleh pemberitaan media yang seimbang dan kontekstual, disebarakan berdasarkan bukti informasi dan membantu memerangi rumor yang mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi (Herdiana, 2020).
 6. Membagi informasi positif berdasarkan fakta, baik tentang Covid-19 maupun membagi informasi positif lain yang dapat berperan mengurangi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat (Herdiana, 2020).
 7. Galakkan kegiatan sosial positif. Untuk menciptakan gerakan dan lingkungan yang menunjukkan kepedulian, bisa diawali dari lingkungan rumah sendiri, dengan tetap terkoneksi dengan tetangga sehingga mengetahui mana dari tetangga kita yang membutuhkan pertolongan (Herdiana, 2020).
 8. Berikan Empati. Empati dan rasa kasih sayang dapat ditunjukkan kepada orang yang terkena virus bahkan keluarganya. Masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan empati, karena bisa dilakukan melalui media digital seperti pesan WhatsApp dan Video Call (Ramadhani, 2020).
 9. Jangan Berbagi Ketakutan. Berbagi dalam hal kepanikan atau ketakutan sebaiknya dihindari. Jika ada yang dites dan hasilnya positif atau baru mulai ingin mencoba tes, janganlah memojokkan mereka. Jangan juga memojokkan tenaga kesehatan dan pihak lain yang bekerja untuk menghentikan wabah (Ramadhani, 2020).
 10. Jangan memberikan beban tambahan dengan menjauhi, menolak, mendiskreditkan pasien, ODP, PDP serta tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Berikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan petugas lain yang merawat pasien COVID-19 di garda terdepan. Dan berikan pula apresiasi kepada para pasien yang telah berjuang untuk sembuh dari virus covid-19 (Ramadhani, 2020).

Pemerintah, warga negara, media, *influencer*, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menghentikan stigma dan diskriminasi di sekitar kita. Kita semua harus berhati-hati dan bijaksana ketika berkomunikasi di media sosial dan wadah komunikasi lainnya. Misalnya, para *influencer*, pemimpin agama, pejabat publik, selebriti, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat pesan yang mengurangi stigma, mengundang khalayak untuk merenung dan berempati pada orang-orang yang terstigma, dan mengumpulkan gagasan untuk mendukung mereka (COVID-19, 2020).

Rumah sakit, lembaga penelitian, universitas, dan institusi lainnya dapat meluruskan hoaks dengan fakta-fakta. Stigma sosial dan diskriminasi bisa terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang Covid-19 (bagaimana penyakit ditularkan dan diobati, dan cara mencegah infeksi). Yang paling penting untuk dilakukan adalah

penyebaran informasi yang akurat dan sesuai dengan komunitas tentang daerah yang terkena, kerentanan individu dan kelompok terhadap Covid-19, opsi perawatan, dan di mana masyarakat dapat mengakses perawatan dan informasi kesehatan. Gunakan bahasa sederhana dan hindari istilah klinis (COVID-19, 2020).

Para jurnalis juga hendaknya menerapkan jurnalisme beretika. Pelaporan jurnalistik yang terlalu fokus pada tanggung jawab pasien karena mengidap dan “menyebarkan Covid-19” dapat memperburuk stigma. Sebagai gantinya, media massa bisa mempromosikan konten seputar praktik pencegahan infeksi dasar, gejala Covid-19, dan kapan harus mencari perawatan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan bukannya menebar kepanikan yang tidak perlu. Selain itu, untuk meredakan kegelisahan sosial, jurnalis juga dapat meliput orang-orang yang telah pulih dari Covid-19 serta para “pahlawan” untuk menghormati tenaga kesehatan dan komunitas relawan yang telah berperan dengan sangat baik (COVID-19, 2020).

Selain itu, salah satu contoh upaya atau tindakan yang bisa ditiru dalam menegakkan Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi adalah seperti langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DKI Jakarta telah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan virus Covid-19 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna hari Senin, 19 Oktober 2020. Kebijakan tersebut disusun lantaran DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19. Perda tersebut juga dibuat agar aturan terkait penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Setelah ditetapkan, perda tersebut akan lebih lengkap daripada Peraturan Gubernur (Pergub) yang sebelumnya menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta. Dalam draf perda terdapat sejumlah larangan bagi warga selama pandemi Covid-19. Mulai dari larangan memberikan stigma sosial dan diskriminasi kepada pasien dan mengambil paksa jenazah Covid-19, hingga kewajiban aplikator transportasi online mengatur kapasitas dan waktu operasional (Sutrisna, 2020).

Dalam Pasal 18 Perda DKI Jakarta tentang Penanggulangan Covid-19 tertulis larangan memberi stigma dan diskriminasi terhadap pasien dan tenaga kesehatan yang membantu penanganan Covid-19. "Setiap orang dilarang memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas kesehatan, dan petugas penunjang lainnya," dikutip dari Pasal 18 huruf e. Kemudian, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 juga dilarang menyembunyikan data pribadi atau bahkan memalsukan hasil pemeriksaannya. "Setiap orang dilarang memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif," bunyi Pasal 18 huruf f. Perda ini juga mengatur larangan bagi warga DKI Jakarta untuk menolak tracking dan menghasut orang lain agar tidak mengikuti tes yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sutrisna, 2020). Pemberian sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya agar bisa memberikan efek yang tegas kepada masyarakat agar tidak lagi menimbulkan stigmatisasi sosial dan pelanggaran-pelanggaran lainnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Upaya mencegah dan menghentikan stigma sosial dan diskriminasi di sekitar kita tidaklah sulit, apabila semua pihak bersatu padu dan berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan kebencian pada kelompok tertentu yang terkait dengan Covid-19. Kita semua dapat ikut berperan untuk meminimalisir stigmatisasi dan diskriminasi demi upaya bersama untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

Perlu diingat bahwa siapapun bisa terkena virus Covid-19, seperti yang diberitakan, pangeran, selebriti, pejabat, orang kaya atau miskin bisa terkena virus Covid-19 ini. Kita semua rentan. Sebagian orang tidak menunjukkan gejala sehingga kita tak bisa tahu secara pasti siapa yang membawa virus. Oleh karena itu, wabah harus diatasi bersama-sama. Wabah Covid-19 bisa berakhir lebih cepat bila ketakutan, dan kabar burung diganti dengan penyampaian fakta, pesan-pesan dan aksi positif serta dukungan bagi orang lain. Dan juga menghentikan adanya stigmatisasi social dan diskriminasi, melainkan diganti dengan memberikan dukungan dan moral, apresiasi, menyebarkan fakta, dan hal-hal positif lainnya. Sebagai warga negara yang baik kita harus mampu belajar untuk menjadi pribadi yang bijak, saling membantu dan mendukung antar sesama manusia agar pandemi Covid-19 ini dengan mudah ditangani, serta kita juga harus menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu terutama Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi di masa pandemi covid-19 ini.

SIMPULAN

Merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia telah menyebabkan ketakutan dan kecemasan yang kini dialami oleh masyarakat. Rasa takut memang merupakan hal yang biasa, bahkan bisa membantu kita agar tidak lengah dan tetap waspada. Sayangnya, perasaan takut yang berlebihan justru bisa memunculkan stigma sosial dan diskriminasi terhadap orang atau tempat yang dianggap memiliki hubungan dengan wabah tersebut.

Dampak dari adanya stigma dan diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh para penderita Covid-19 tapi juga dirasakan oleh para PDP, ODP hingga para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang tanpa kenal lelah di garda terdepan. Stigma dan diskriminasi itu bisa berupa penolakan sosial hingga kekerasan fisik. Selain itu, bisa berupa isolasi sosial, kehilangan akses hidup dan tinggal, bahkan depresi. Jika ini dibiarkan begitu saja dan tidak diatasi, stigma sosial dan diskriminasi bisa berbahaya dan membuat orang menyembunyikan penyakitnya agar tidak mendapat diskriminasi, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat. Adanya stigmatisasi dan diskriminasi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang menyangkut Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Selain itu, Dampak tersebut akan menghambat penyembuhan diri pasien dan menghambat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang akan menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia akan terus bertambah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah/upaya yang harus diterapkan untuk mengurangi bahkan menghentikan adanya stigmatisasi dan diskriminasi. Langkah-langkah/upaya tersebut seperti, tidak mendiskriminasi,

memberikan semangat, dukungan, memberikan empati, peduli terhadap sesama, bijaksana dalam memilah informasi, menggalakkan kegiatan positif, serta tidak menebar ketakutan dan tidak memberikan beban tambahan kepada para pasien, keluarga pasien, PDP, ODP serta tenaga kesehatan.

Dengan demikian, stigmatisasi dan diskriminasi yang terjadi di tengah masyarakat akan mampu ditangani dengan mudah. Sehingga, pada akhirnya akan menghasilkan dampak-dampak positif. Seperti, dapat ditegakkannya Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Dapat memberikan rasa aman, dukungan dan apresiasi bagi para pasien, keluarga pasien, ODP, PDP dan tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan virus Covid-19. Serta mampu menangani dan menekan angka virus Covid-19 yang lebih luas lagi di Indonesia.

SARAN

Stigmatisasi dan diskriminasi merupakan bentuk dari kecemasan masyarakat atas penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga harus bergerak cepat dalam menangani masalah-masalah yang ditimbulkan di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, tetap harus menghormati dan mengedepankan Hak Asasi Manusia, nilai dan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti memperbanyak edukasi-edukasi terhadap masyarakat melalui media elektronik dan media sosial yang tentunya akan berperan penting dalam menghapus stigmatisasi dan diskriminasi kepada para pasien positif Covid-19, ODP, PDP dan tenaga kesehatan. Kedepannya, pemerintah juga perlu lebih banyak lagi merangkul berbagai tokoh masyarakat dan *influencer* untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa dan bagaimana transmisi Covid-19 dapat terjadi.

Pemerintah juga perlu untuk lebih melibatkan universitas dan para peneliti kesehatan untuk lebih memperbanyak penelitian mengenai bagaimana proses transmisi Covid-19 beserta cara pengobatannya. Hal itu perlu dilakukan untuk menekan kecemasan dan memunculkan optimisme masyarakat bahwa wabah ini dapat berakhir dan disembuhkan.

Selain itu, Kapolri juga harus memastikan anggotanya untuk mengedepankan upaya-upaya persuasif, proporsional, tanpa penggunaan kekuatan yang berlebih dalam melakukan pengamanan dalam konteks program pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 ini dan apabila harus melakukan pemidanaan harus dilakukan dengan tidak sewenang-wenang dan harus berdasarkan pada aturan yang berlaku agar tidak memunculkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Internet:

- COVID-19, K. (2020, March 21). *Mencegah dan Menangani Stigma Sosial Seputar COVID-19*. Retrieved December 10, 2020, from kawalcovid19.id: <https://kawalcovid19.id/content/698/mencegah-dan-menangani-stigma-sosial-seputar-covid-19>
- Hardisman. (2020, April 21). *Jangan Ada Stigma Sosial dan Diskriminasi Pada Penderita COVID-19 dan Tenaga Medis*. Retrieved December 10, 2020, from sumbar.antaraneews.com: <https://sumbar.antaraneews.com/berita/349652/jangan-ada-stigma-sosial-dan-diskriminasi-pada-penderita-covid-19-dan-tenaga-medis>
- Herdiana, I. (2020, June 01). *LAWAN STIGMA SOSIAL DENGAN EMPATI SOSIAL*. Retrieved December 10, 2020, from himpsi.or.id: <https://himpisi.or.id/blog/materi-edukasi-covid-19-5/post/lawan-stigma-sosial-dengan-empati-sosial-126>
- Jogloabang. (2019, November 02). *UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Retrieved December 10, 2020, from www.jogloabang.com: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-1999-hak-asasi-manusia>
- Marpaung, Y. N. (2020, August 07). *Bersama Melawan Stigma Sosial Covid-19*. Retrieved December 10, 2020, from kepriprov.go.id: <https://kepriprov.go.id/home/berita/4743>
- Rahma, I. (2020, April 15). *Tips Menghadapi Stigma Negatif Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved December 10, 2020, from m.fimela.com: <https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4228037/tips-menghadapi-stigma-negatif-selama-pandemi-covid-19>
- Ramadhani, Y. (2020, October 13). *Melawan Stigma Negatif Pasien Corona COVID-19 dengan Empati*. Retrieved December 10, 2020, from tirto.id: <https://tirto.id/melawan-stigma-negatif-pasien-corona-covid-19-dengan-empati-f5Sx>
- Rizkiayu, A. (2020, April 13). *Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Pasien Covid-19*. Retrieved December 10, 2020, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19?page=all#page2>
- Soeklola. (2020, April 14). *Penanganan Stigma Selama Masa Pandemi COVID-19*. Retrieved December 10, 2020, from www.alomedika.com: <https://www.alomedika.com/penanganan-stigma-selama-masa-pandemi-covid-19>
- Sutrisna, T. (2020, October 04). *Mengintip Isi Raperda Covid-19 DKI: Pelarangan Stigma terhadap Pasien hingga Pengaturan Transportasi Online*. Retrieved December 10, 2020, from megapolitan.kompas.com:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/04/07194491/mengintip-isi-raperda-covid-19-dki-pelarangan-stigma-terhadap-pasien?page=all#page2>

Widiastuti, N. K. (2020, June 02). *Mari Hentikan Stigma Negatif terkait Covid-19*. Retrieved December 10, 2020, from www.diskes.baliprov.go.id: <https://www.diskes.baliprov.go.id/mari-hentikan-stigma-negatif-terkait-covid-19/>